



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA GERAKAN SAYANG IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 telah diatur mengenai pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI);
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan serta menguatkan peran Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 26/SK/MEN.PP/V/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN SAYANG IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekretariat Kota adalah Sekretariat Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Sekretaris Bupati adalah Sekretaris Bupati Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah suatu Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.
19. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut Pokja GSI adalah Kelompok Kerja GSI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pokja GSI.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pokja GSI merupakan lembaga forum yang mensinergikan, mengintegrasikan dan mengoordinasikan antara unsur Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi sosial dalam pelaksanaan GSI.
- (2) Pokja GSI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Pokja GSI mempunyai tugas mendorong percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Daerah melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas kegiatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pokja GSI mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja pemantapan GSI dan koordinasi perencanaan untuk keterpaduan program yang terkait dengan GSI;

- b. pengendalian umum pelaksanaan GSI;
- c. pengendalian program terkait dengan GSI yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga/instansi lain;
- d. pemantauan perkembangan upaya pelaksanaan GSI sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan;
- e. evaluasi pada setiap akhir tahun secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi;
- f. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan program GSI; dan
- g. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan GSI.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan Pokja GSI Tingkat Provinsi terdiri atas :

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pengarah | : | 1. Wakil Gubernur
2. Sekretaris Daerah |
| Ketua | : | Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Wakil Ketua | : | 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Sekretaris | : | 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Wakil Sekretaris | : | 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Anggota | : | 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |

3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Ketua BKOW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Ketua Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Sekretariat : 1. Subbidang Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Bagian Pemberdayaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Pengarah

Pasal 7

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan pelaksanaan program serta kegiatan Pokja GSI; dan
- b. memberikan arahan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pokja GSI.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 8

(1) Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja GSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menetapkan kebijakan organisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan organisasi Pokja GSI;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan lembaga/instansi anggota Pokja GSI dalam menyusun program dan pelaksanaan kegiatan Pokja GSI;
- d. menyelenggarakan integrasi dan sinkronisasi dengan Kelompok maupun forum lain yang mempunyai kegiatan tujuan dan sasaran yang sama dengan program GSI; dan
- e. melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan GSI.

(2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 3

Wakil Ketua

Pasal 9

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja GSI; dan
- b. mengoordinasikan seluruh anggota Pokja GSI dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program GSI.

(2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 10

(1) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan kebijakan serta program kerja Pokja GSI;
- b. memfasilitasi seluruh anggota Pokja GSI dalam pelaksanaan kegiatan GSI pada masing-masing perangkat/unit kerja/instansi/lembaga;

- c. membantu Ketua dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja GSI;
 - d. menyelenggarakan kegiatan administrasi Pokja GSI; dan
 - e. melaksanakan inventarisasi semua Pokja GSI.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 5

Wakil Sekretaris

Pasal 11

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. membantu Ketua dan Sekretaris dalam mengoordinasikan dan memfasilitasikan anggota Pokja GSI dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program GSI.
- (2) Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 6

Anggota

Pasal 12

Anggota mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program yang terkait dengan GSI terpadu; dan
- b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan GSI sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kegiatan administrasi Pokja GSI;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan Pokja GSI; dan
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pokja GSI.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB V

POKJA GSI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Di setiap Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk Pokja GSI Kota/Kabupaten.
- (2) Pokja GSI Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 15

- (1) Pokja GSI Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penyusunan program pelaksanaan kegiatan GSI;
 - b. melaksanakan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap organisasi profesi dan organisasi massa dalam pelaksanaan program dan kegiatan GSI; dan
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi dan simulasi mengenai kegiatan GSI serta pelatihan Kader Pokja GSI.
- (2) Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan dikoordinasikan oleh Pokja GSI Tingkat Provinsi.

Pasal 16

Susunan keanggotaan Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Pengarah | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Walikota/Wakil Bupati 2. Sekretaris Kota/ Sekretaris Kabupaten |
| Ketua | : | Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota/Kabupaten |
| Wakil Ketua | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana. 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi 3. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota |
| Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi 2. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi 3. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi |

- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten
 2. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
 3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota/Kabupaten Administrasi
 4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
 6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 10. Unsur Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
 11. Ketua GOW Kota/Kabupaten Administrasi
 12. Unsur Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI)
 13. Unsur Pengurusan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota/Kabupaten Administrasi
 14. Unsur Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia
 15. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan
- Sekretariat : 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Administrasi
 2. Subbidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi

BAB VI

POKJA GSI KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Di setiap Kecamatan dibentuk Pokja GSI Kecamatan.
- (2) PokJa GSI Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Pokja GSI Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan GSI di Wilayah Kecamatan; dan
 - b. melaksanakan penyuluhan kepada tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga) mengenai program Pokja GSI.
- (2) Pokja GSI Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan dikoordinasikan oleh Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 19

Susunan keanggotaan Pokja GSI Kecamatan terdiri dari :

- Pengarah : Wakil Camat
- Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
- Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan
- Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
- Wakil Sekretaris : Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)
- Anggota : 1. Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan
2. Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan
3. Unsur Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan
4. Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Wanita Tingkat Kecamatan
- Sekretariat : Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

BAB VII

POKJA GSI KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk Pokja GSI Kelurahan.
- (2) Pokja GSI Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 21

- (1) Pokja GSI Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendataan ibu hamil (terutama yang berisiko tinggi (buristi), melahirkan, Nifas, Bayi Lahir dan Bayi Meninggal (Dasa Wisma);
 - b. melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran kegiatan di Posyandu GSI;
 - c. melakukan pemasangan stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada rumah ibu hamil terutama yang berisiko tinggi (buristi).
 - d. memberikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada Ibu Hamil; dan
 - e. melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d setiap bulannya secara berjenjang kepada Pokja GSI Kecamatan sampai dengan Pokja GSI Provinsi.
- (2) Pokja GSI Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan dikoordinasikan oleh Pokja GSI Kecamatan.

Pasal 22

Susunan Keanggotaan Pokja GSI Kelurahan terdiri dari :

Pengarah	: Sekretaris Lurah
Ketua	: Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua	: Kepala Puskesmas Kelurahan
Sekretaris	: Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan
Wakil Sekretaris	: Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
Anggota	: Kader PKK Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Wanita Tingkat Kelurahan
Sekretariat	: Kantor Kelurahan

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Pokja GSI menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Pokja GSI tingkat Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi lain yang terkait.
- (2) Pokja GSI dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan komunikasi dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan organisasi profesi dan dunia usaha guna meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan GSI.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja GSI dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Setiap anggota wajib menyampaikan informasi, saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak untuk memecahkan masalah serta sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pokja GSI mengadakan rapat-rapat rutin dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

- (1) Ketua Pokja GSI menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai kegiatan yang dilaksanakan Pokja GSI Kepada Gubernur.
- (2) Setiap anggota Pokja GSI wajib melaporkan kegiatannya kepada pimpinan satuan kerja/unit kerja/lembaga/instansi masing-masing.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan Pokja GSI untuk pelaksanaan tugas Pokja GSI Provinsi, Pokja GSI Kota, Pokja GSI Kabupaten Administrasi, Pokja GSI Kecamatan dan Pokja GSI Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003